



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUHARDI ZAI, bertempat tinggal di Jl. Sentosa Lingkungan VI Kel. Pasir Bidang Kec. Sarudik Kab. Tapanuli Tengah Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

VENNI LUSIANA HUTABARAT, bertempat tinggal di Jl. Sentosa Lingkungan VI Kel. Pasir Bidang Kec. Sarudik Kab. Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keduaabelah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan November 2021 yang diterima dan didaftarkan melalui Aplikasi *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 23 November 2021 dalam Register Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 2014 sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor : 1201-KW-11112020-0003 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Parulian Marpaung, S.TH tertanggal 11 November 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan menjalani rumah tangga yang baik dan rukun layaknya pasangan suami Istri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjalani rumah tangga telah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu;
 - Magda Aswita Zai, lahir pada tanggal 25 Mei 2015 di Sibolga sesuai dengan Akta Kelahiran 1201-LT-28012021-0032 tertanggal 29 Januari 2021;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Astri Juli Yanti Zai, lahir pada tanggal 13 Juli 2016 di Sibolga sesuai dengan Akta Kelahiran 1201-LT-28012021-0033 tertanggal 29 Januari 2021;

4. Bahwa puncak Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan adanya pihak ketiga didalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat;

5. Bahwa kebiasaan Tergugat sering berkomunikasi dengan laki-laki lain sewaktu suami selaku Penggugat tidak berada dirumah;

6. Bahwa setelah hal itu perbuatan yang dilakukan Tergugat yang selaku Istri dari Penggugat komunikasi dengan laki-laki tersebut semakin intens berdasarkan bukti dari isi pesan media sosial facebook akun milik Tergugat;

7. Bahwa selama menikah Penggugat selalu memberi nafkah dan kewajiban layaknya sebagai suami didalam rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat mengetahui isi pesan dari laki-laki lain melalui akun media sosial facebook Tergugat yang membuat hati Penggugat sakit hati, dengan isi pesan "Aku mau punya anak darimu" percakapan itu dilihat langsung oleh Penggugat;

9. Bahwa Perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah prilaku yang melanggar aturan Agama dan sudah tidak mencerminkan prilaku seorang ibu rumah tangga yang baik dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa akibat hal tersebut Penggugat sudah tidak tahan dalam menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi kecocokan dan merasa terhinati dalam menjalin rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Sibolga;

12. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, mohon kiranya yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Sibolga CQ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga berkenan untuk memutuskan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena alasan “ PERCERAIAN”

Karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga agar berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan gugat cerai ini selanjutnya memohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pada tanggal 04 Agustus 2002 sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor : : 1201-KW-11112020-0003 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Parulian Marpaung, S.TH tertanggal 11 November 2020;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor : : 1201-KW-11112020-0003 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Parulian Marpaung, S.TH tertanggal 11 November 2020, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat yang bernama :
 - Magda Aswita Zai, lahir pada tanggal 25 Mei 2015 di Sibolga sesuai dengan Akta Kelahiran 1201-LT-28012021-0032 tertanggal 29 Januari 2021;
 - Astri Juli Yanti Zai, lahir pada tanggal 13 Juli 2016 di Sibolga sesuai dengan Akta Kelahiran 1201-LT-28012021-0033 tertanggal 29 Januari 2021;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan sidang, dimana relaas panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tertanggal 18 Januari 2022 dan 25 Januari 2022, ternyata Penggugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 18 Januari 2022 dengan agenda pembuktian Penggugat, ternyata Penggugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, sehingga dipanggil kembali pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 dengan agenda pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan secara elektronik (*e-summons*) Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sbg tertanggal 18 Januari 2022 kepada Penggugat untuk hadir sidang pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, ternyata Penggugat juga tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tersebut ternyata Penggugat telah beberapa kali tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tersebut oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan selama persidangan Majelis Hakim menilai Penggugat berulang kali tidak hadir untuk mengikuti proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak serius dan tidak berkehendak melanjutkan persidangan, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 148 Rbg serta Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Selasa**, tanggal **25 Januari 2022**, oleh **LENNY LASMINAR S, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H., M.H.** dan **FIERDA HRS AYU SITORUS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sbg tanggal 23 November 2021, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PUNIA HUTABARAT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS I. NAPITUPULU, S.H., M.H

LENNY LASMINAR S, S.H. M.H

FIERDA HRS AYU SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti,

PUNIA HUTABARAT, S.H

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan Sidang	Rp.	240.000,00
4.	PNBP Panggilan Sidang	Rp.	10.000,00
5.	Materai	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Pemberitahuan Putusan Tergugat	Rp.	80.000,00
8.	PNBP Pemberitahuan Putusan Tergugat	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 465.000,00 +

(Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);